



Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah

Maha Shania Tara Gusmoi¹, Siti Soleha², Gina Mardiana³, Regi Refian Garis⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.88>

CORRESPONDENCE

E-mail: mahashania28@gmail.com

KEYWORDS

DPRD, Supervision, Local Regulation.

ABSTRACT

This article explains how the DPRD carries out its regulatory oversight duties. The purpose of this research is to find out how well Regional Regulations are implemented based on the prevailing laws and regulations. Local Regulations and Regulations of Regents/Mayors are subject to DPRD supervision. Enforcement of Local Regulations is an important part of the governance structure. Hearings, working visits, formation of committees, etc. are just some of the ways in which the DPRD carries out its supervisory role. The purpose of this oversight is to ensure that local governments follow plans and laws when implementing their initiatives. The author used a qualitative approach, conducting on-site observations, to collect information and data for this study. The data analysis shows that each Local Regulation is formed by the Regent or DPRD upon mutual consent.


PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak terbatas pada pemerintahan pusat saja. Pemerintah pusat memberikan pemerintah daerah kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola pemerintah di batas-batas mereka (Musleh, 2023; Yesayabela et al., 2023). Pemerintah daerah di Indonesia mengacu pada pelaksanaan masalah pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar tanggung jawab otonomi dan bantuan. Gagasan ini sejalan dengan maksimalisasi asas otonomi yang termaktub dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan konsep desentralisasi, yang menyiratkan bahwa pemerintah pusat menyalurkan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom dalam konteks NKRI.

Untuk mengelola proses pemerintahan di suatu daerah, organisasi dan lembaga diperlukan untuk pelaksanaan pemerintah daerah. Seperti halnya pemerintah pusat, mesin dan institusi regional sering mencerminkan sistem yang sama dengan ibu kota negara. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perwakilan dalam kewenangan legislatif daerah,

DPRD dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat di dalam pemerintahan daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sebagai tempat untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan daerah (Surya, 2021).

Peran utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota (Rahmasari, 2022). Peraturan Daerah adalah aturan hukum yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama yang diberikan oleh Kepala Daerah (yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota). Adapun data anggota fraksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2019-2024

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu DPRD yang harus memastikan Perda tersebut sesuai dengan cita-cita yang demokratis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari kerangka hukum negara secara keseluruhan, Peraturan Daerah harus mematuhi prosedur dan standar yang tepat dalam penyusunannya agar dapat diimplementasikan dengan baik (Berry, 2003).

Dalam pelaksanaan peraturan daerah, DPRD memiliki peluang untuk lebih proaktif dan inovatif melalui peran pengawasannya. Tanggung jawab pengawasan DPRD meliputi antara lain pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Aminudin, 2015). Tugas utama DPRD adalah mengawasi Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Check and balances ini dilakukan untuk menjamin kepentingan dan kebutuhan masyarakat diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

DPRD memiliki kewenangan untuk meninjau Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasannya. Peraturan Daerah ini dikaji secara ekstensif oleh DPRD untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Musleh et al., 2023).

Namun, dalam menjalankan peran pengawasannya, DPRD menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. Ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. Jadi, penting untuk mengupayakan agar DPRD lebih efektif dalam mengawasi Peraturan Daerah. Upaya ke arah ini dapat mencakup pelatihan dan pendidikan perwakilan daerah, mendorong keterbukaan dan keterlibatan publik, serta upaya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi terkait lainnya. Dengan demikian diharapkan DPRD dapat lebih mampu menjalankan peran pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada saat ini (Zarkasi, 2011).

Dengan demikian, Perda merupakan salah satu jenis peraturan yang paling sering dikeluarkan di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup bidang pemerintahan, keuangan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami interaksi politik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian itu akan membantu dalam memahami dinamika politik yang mempengaruhi Peraturan Daerah dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang hubungan antara kekuasaan politik dan peraturan daerah di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif karena dianggap paling dapat diterapkan pada topik yang dibahas. Teknik kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang individu melalui catatan atau dalam percakapan dan tindakan yang dapat diamati. Teori ini berdasarkan penelitian kualitatif yang bersumber dari "Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2018, p. 4)". Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, atau studi literatur untuk menginterpretasikan data yang diperoleh. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh jawaban dari penelitian tersebut, selain itu metode terbilang mudah untuk digunakan dalam metode penelitian, karena pengumpulan yang efisien dan data-data jelas (Indahsari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat dalam tingkat daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi. DPRD bertanggung jawab untuk membuat, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan berasal dari berbagai partai politik, yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Melalui proses legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan, DPRD memiliki peran strategis dalam membangun kerangka kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat pemerintahan yang baik, dan memajukan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

Tata pemerintahan yang baik dalam negara kesatuan bergantung pada hubungan yang sehat antara pemerintah pusat dan daerah, dan di sinilah pengawasan masuk. Dalam pengertian ini, pengawasan bertindak sebagai perekat antara pemerintah federal dan yurisdiksi konstituennya.

Agar pemerintah daerah tidak menyimpang terlalu jauh dari lingkaran yang telah ditetapkan dan menimbulkan tantangan terhadap tatanan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, diperlukan pengawasan untuk menjaga otonominya. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan negara kesatuan seringkali hanya memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah (Riskiyono, 2015).

Pengawasan dalam hal ini berperan dalam memastikan bahwa pemerintah daerah tetap bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan kepentingan negara. Pemerintah pusat melalui mekanisme pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, seperti keuangan, pelaksanaan program dan kebijakan publik, penggunaan sumber daya, serta penegakan hukum di tingkat daerah.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah pusat dapat menjamin bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pengawasan sebagai acuan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan serta memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dalam rangka menjaga tatanan kesatuan dalam pengelolaan negara, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin kerjasama yang baik dan saling percaya. Pengawasan yang tepat dan proporsional dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara kedua pihak, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam konteks negara kesatuan.

Selain membuat undang-undang dan mengalokasikan dana, DPRD juga bertugas melakukan pengawasan. Peran pengawasan tersebut tertuang dalam Pasal 24 Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan: a) Peraturan daerah dan Peraturan Bupati; b) Peraturan perundang - undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; c) Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan melalui: a) Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah; b) Kegiatan Kunjungan Kerja; c) Rapat dengar pendapat umum; d). Audiensi atau menyerap aspirasi masyarakat/reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kab. Ciamis, 2020).

Tujuan Bapemperda adalah untuk menilai seberapa baik pelaksanaan Perda, dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendengarkan temuan penilaian Bapemperda. Kajian ini menemukan bahwa Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan KPU semuanya berperan aktif

dalam pengawasan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis. Salah satunya melihat kepada ketua dan wakil ketua DPRD dalam menjalankan kepemimpinannya. Seseorang yang berkedudukan dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib/Perda adalah anggota DPRD. Selain itu, sebagai badan tetap DPRD, komisi bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, ekonomi dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Komisi yang ada di DPRD sendiri sudah memiliki bidang-bidangnya tersendiri, seperti:

Tabel 1. Bidang yang diawasi oleh Komisi

No	Komisi	Bidang yang diawasi
1.	Komisi A	Bidang Pemerintahan
2.	Komisi B	Bidang Keuangan
3.	Komisi C	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
4.	Komisi D	Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Instrumen Pengawasan Peraturan Umum DPRD merupakan mekanisme Komisi. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya.

DPRD memiliki kekuatan interpelasi yang memungkinkannya mempertanyakan kepada pemerintah tentang inisiatif strategis yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Jika hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti oleh Bupati, maka dapat diajukan surat undangan kepada Bupati untuk hadir di DPRD. Dalam hal ini DPRD memiliki hak interpelasi, yang mana DPRD berwenang untuk mengajukan pertanyaan kepada Bupati terkait hal yang perlu dijelaskan dan keputusan yang diambil oleh Bupati.

Hak Angket diberikan kepada DPRD dan memberikan kewenangan untuk menyelidiki keberlakuan undang-undang dan program pemerintah yang dianggap penting untuk fungsi masyarakat dan negara. Dalam Peraturan Pemerintah, hak angket memiliki fungsi untuk menanyakan sejauh mana penerapannya. Seolah-olah, jika hak angket terbukti bahwa Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka dapat diajukan untuk memberhentikan Bupati. Namun, yang berhak memberhentikan Bupati adalah Gubernur melalui Kementerian Dalam Negeri, jika terdapat bukti yang kuat bahwa Bupati telah melampaui batas-batas wewenang yang normal (Gusmoi, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi untuk menyuarakan ketidak setujuannya terhadap kebijakan Gubernur atau keterkejutan dan kekagumannya terhadap kejadian-kejadian di daerah akhir-akhir ini. Hak ini mencakup melakukan hal-hal seperti menindaklanjuti penerapan hak interpelasi dan angket serta memberikan saran bagaimana situasi dapat diperbaiki. Ketiga keistimewaan ini bekerja sama untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada DPRD untuk memantau

peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, dan untuk melindungi harapan dan impian orang-orang yang mereka layani.

Mengenai bentuk-bentuk pengawasannya “mengikuti bunyi Peraturan Daerah itu sendiri” baik memfasilitasi bidang tersebut atau langsung uji petik ke lapangan. Dalam pengawasan yang di lakukan oleh DPRD lebih terpacu mengawasi aturan yang diterapkan, hal tersebut dilakukan agar nantinya menjadi rekomendasi pengawasan DPRD kepada Bupati. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyusun Propemperda bersama Bupati.
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah (Bintang & Jamaan, 2013).

Karena pada dasarnya pengawasan Daerah di bentuk harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bupati dan di sepakati oleh ke dua belah pihak. DPRD dalam Pengawasan Pemerintah lebih meninjau sejauh mana aturan itu dilaksanakan, jadi bisa dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengawasi Peraturan Daerahnya, bukan karena pada dasarnya pengawasan daerah di bentuk harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bupati dan di sepakati oleh ke dua belah pihak. DPRD dalam Pengawasan Pemerintah lebih meninjau sejauh mana aturan itu dilaksanakan, jadi bisa dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengawasi Peraturan Daerahnya, bukan rancangannya (Priyono, 2020).

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati/Walikota wajib menyetujui secara bersama setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati bekerja sama untuk membuat Peraturan Daerah, biasa dikenal dengan Perda. Hal itu ditegaskan DPRD Kabupaten Ciamis dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Bab 1 Tata Tertib. Propemperda, kependekan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah, adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan penyusunan Peraturan Daerah secara sengaja, terpadu, dan metodis.

Peraturan Daerah memainkan peran penting dalam sistem hukum negara secara keseluruhan. Namun, Peraturan Daerah tidak dapat terwujud tanpa adanya teknik dan standar yang diperlukan untuk mendukungnya, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjabarkan teknis perumusan peraturan perundang-undangan (Pemerintah RI, 2011). Dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara berikut:

- a. Menyusun Propemperda bersama Bupati.
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah.

Penjelasan naskah akademik diperlukan dengan usulan Peraturan Daerah pada ayat (1). Dalam hal ini anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda mengajukan rancangan

peraturan daerah kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ayat (1), maka harus dilakukan secara tertulis, disertai penjelasan atau pernyataan, naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan para pemrakarsa (Gusmoi, 2023a).

Menurut Pasal 6 ayat (1), Bapemperda menggabungkan, melengkapi, dan menyempurnakan gagasan yang berujung pada rancangan Perda yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Pasal 6 (1), Perda yang diusulkan Bupati merupakan hasil perpaduan, penyempurnaan, dan penyempurnaan gagasan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang legislasi.

Perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan adalah beberapa langkah dari prosedur pengembangan dan pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prosedur-prosedur ini harus diikuti secara berurutan setiap kali undang-undang atau peraturan baru dibuat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, seperti yang dikutip dalam buku Husaini Usman (2008), perencanaan adalah proses perhitungan dan penentuan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan, dipertimbangkan juga siapa yang akan melaksanakan tindakan tersebut, kapan tindakan tersebut dilakukan, di mana tindakan itu dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian, perencanaan melibatkan proses analisis dan pengaturan yang matang untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Sesuai pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah (Prolegda) digunakan untuk menyelenggarakan proses penulisan peraturan daerah. Prolegda adalah alat untuk pengembangan Peraturan Daerah secara metodis dan terencana. Dalam praktiknya, Prolegda memasukkan seperangkat usulan Perda yang disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ke dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat membuat peraturan daerah yang mengikat badan-badan resmi seperti Pemerintah Daerah dan DPRD Prolegda berperan sebagai pedoman dan pengontrol. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dengan Prolegda sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyusunan Program Legislasi Daerah.

Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah No. 80 Tahun 2015 lebih lanjut mengatur aturan yang memandu sistem perencanaan. Peraturan ini mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka.
- c. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat penggunaan istilah Propemperda yang merujuk pada Program Pembentukan Peraturan Daerah,

sedangkan istilah Bapemperda digunakan untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Kemendagri, 2015). Penyusunan Perda adalah proses atau kegiatan mengatur suatu data atau kumpulan data secara baik dan teratur. Dalam konteks Propemperda, penyusunan Perda mengacu pada Perda yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) disusun oleh DPRD atau kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) dalam rangka penyusunan Perda. Apabila Raperda berasal dari usulan Bupati/Kepala Daerah:

- a. SKPD yang bersangkutan menggunakan Propemperda yang disediakan oleh Kepala Daerah untuk membuat Raperda tersebut.
- b. Terdapat catatan penjelasan, catatan, dan/atau naskah akademik yang disertakan dengan Perda yang diusulkan.
- c. Rancangan Perda disusun sejalan dengan tata cara pembuatan Naskah Akademik. Raperda tersebut disertai dengan naskah akademik yang telah melalui penelaahan dan penyelarasan ilmiah yang ketat, yang mencakup:
 - a) Latar belakang dan tujuan penyusunan.
 - b) Sasaran yang akan dicapai.
 - c) Pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur.
 - d) Jangkauan dan arah pengaturan.

Proses penyusunan Raperda atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan umum dalam penyusunan Raperda:

- a. Raperda dapat direkomendasikan oleh DPRD setelah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seringkali disertai dengan keterangan, penjelasan, dan/atau naskah akademik.
- b. Raperda yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian disampaikan ke Bapemperda untuk harmonisasi, unifikasi, dan konsolidasi.
- c. Pimpinan DPRD membawa Raperda dan Naskah Akademik yang disusun oleh DPRD kepada kepala daerah untuk ditinjau dan diperdebatkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembahasan dijelaskan sebagai proses, cara, atau perbuatan penelitian. Pembahasan merupakan jawaban terhadap pernyataan yang didapatkan dari hasil penelitian. Mengenai Mekanisme Penyusunan Perda, pembahasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Yani, 2011). Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam satu masa sidang DPRD dan kepala daerah, jika terdapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan materi yang sama, yang akan dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dibandingkan. Pembahasan Raperda dilakukan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah, dalam dua tingkatan atau tahap pembicaraan. Tahap pertama melibatkan Raperda usulan Bupati/Kepala Daerah, yang meliputi:

- a. Kepala daerah menjelaskan Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna.

- b. Fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan umum terhadap Raperda yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Kepala daerah memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi.

Sementara itu, Raperda yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Pihak pengusul menjelaskan Raperda yang diusulkan dalam Rapat Paripurna.
- b. Kepala daerah memberikan tanggapan terhadap Raperda tersebut.
- c. Pihak pengusul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan tanggapan balik atau jawaban atas tanggapan atau pendapat kepala daerah.

Setelah itu, proses pembahasan Raperda dilanjutkan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili kepala daerah. Tahap kedua pembicaraan merupakan tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang sebelumnya dilakukan:

- a. Pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan laporan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ditunjuk yang berisi pandangan fraksi dan hasil pembicaraan mereka dengan komisi, komisi gabungan atau panitia khusus.
- b. Ketua rapat meminta dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dalam rapat paripurna. Ketika konsensus tidak dapat ditetapkan melalui diskusi, keputusan diputuskan oleh mayoritas sederhana dari mereka yang hadir.

Setelah pembahasan, tahap selanjutnya dalam mekanisme penyusunan Raperda adalah pengesahan atau penetapan Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Pimpinan DPRD akan menyampaikan pengesahan Raperda kepada kepala daerah untuk difasilitasi atau dievaluasi oleh gubernur. Tahap berikutnya adalah penyempurnaan Raperda hasil fasilitasi gubernur yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPRD. Berlandaskan ketentuan Pasal 90 Ayat (3) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 mengenai Perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa surat yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan pemerintah daerah. Pada tahap tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan produk hukum daerah oleh pihak daerah sebelum ditetapkan, dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan pembatalan (Prayitno, 2017).

Adapun Raperda yang sudah sah di tetapkan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Koperasi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengendalian Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kerjasama Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Dalam tahapan penyusunan hingga penetapan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati/Kepala daerah tentunya ada beberapa hambatan atau rintangan yang dilalui selama pelaksanaan perancangan Peraturan daerah, diantaranya: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Keterbatasan wewenang dan kewenangan DPRD dalam pengawasan Perda, hal itu di sebabkan karena DPRD hanya mengawasi atau memantau saja, DPRD tidak langsung terjun ke lapangan, namun dilaksakan oleh bagian-bagian yang sudah di tetapkan. Dalam hal ini dapat di kemukakan secara garis besar mengenai hasil analisis keseluruhan dari Peran Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perda. Pengawasan di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh DPRD dapat dikatakan Produktif, cukup baik, karena seluruh kinerja yang dilaksanakan berjalan dengan Masif, Produktif, aktif dan berjalan dengan lancar.

Pengawasan di Kabupaten Ciamis menggunakan Pengawasan teknis yang dimana Anggota komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepenuhnya mengawasi ke lapangan untuk meninjau, sejauh mana Peraturan Daerah itu terlaksana hal ini sudah menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengawasan Perda tentunya ada beberapa hal yang bisa katakan baik atau menyimpang, untuk hal yang menyimpang perlunya pengoptimalan dari DPRD itu sendiri untuk menerapkan Peraturan Daerah yang efektif dan memberikan Prerogatif, untuk ke dua belah pihak (Pemerintah dan Masyarakat). Seperti kurang optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan di sahkan, untuk itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih mengoptimalkan kembali sosialisasi Raperda yang akan di sahkan.

KESIMPULAN

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah terutama berkaitan dengan memastikan bahwa peraturan daerah saat ini dipatuhi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar menerapkan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Secara khusus, DPRD bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan dan tindakan pemerintah daerah, memantau fungsi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan menilai hasil dan efektivitas peraturan daerah yang telah diundangkan. Meskipun fungsi utamanya adalah memastikan bahwa

kebijakan tersebut dilaksanakan, DPRD juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Untuk menjamin agar peraturan pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara yang lebih jauh dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, maka DPRD merupakan badan yang bertugas untuk itu.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, antara lain:

- 1) DPRD idealnya melakukan pengawasan teknis, sehingga penting untuk mengembangkan metode dan strategi pengawasan yang efektif. Hak-hak DPRD yang dimaksud di sini, termasuk kewenangan penyidikan, pengawasan, dan interpelasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kekuatan interpelasi, yang memungkinkan mereka untuk meminta informasi kepada pejabat daerah. Dengan hak penyelidikan atau hak angket, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengetahui langkah-langkah penting, strategis, dan politis yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat: Untuk mengatasi hambatan kurangnya pengetahuan masyarakat, penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang akan ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami dan mendukung implementasi peraturan tersebut.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu DPRD dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan peraturan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Katalogis*, 3(12), 132-141.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.
- Bintang, H. L., & Jamaan, A. (2013). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 11(1), 57-64.
- DPRD Kab. Ciamis. (2020). *Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib*. DPRD Kabupaten Ciamis.
- Gusmoi, M. S. T. (2023a). *Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah*. Universitas Galuh.
- Gusmoi, M. S. T. (2023b). *Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda: Catatan Kecil Mekanisme Tahapan Penyusunan Raperda Setwan Ciamis*. Universitas Galuh.
- Indahsari, N. D., Subianto, A., & Tamrin, M. H. (2022). Kemitraan Stakeholders dalam pengelolaan Jalur Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. *Reformasi*, 12(Desember), 303-316.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3968>
- Kemendagri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang: Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Pemerintah RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan*. Pemerintah RI.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 109-120.
- Priyono, W. (2020). *Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah*.
- Rahmasari, F. (2022). *Pengaruh Pengawasan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Persepsi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Mega Daya)*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159-176.
- Surya, A. P. (2021). *Memahami Fungsi Sertifikat Kapal Demi Menunjang Kelaiklautan Kapal KM Spring Mas Oleh PT. Temas Shipping Line*. Unimar Amni Semarang.
- Yani, A. (2011). *Pembentukan Undang-Undang Perda*. Raja Grafindo Persada.
- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Zarkasi, A. (2011). Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43257.